## PENETAPAN Nomor : 760/Pdt.G/2014/PA.Bla

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

	rengaman Agama Biola yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
terte	entu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan
Penetapan Sita sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pembagian Harta waris yang	
diajı	ukan oleh :
	Sani binti Sami Sowikromo alias Bidin, umur 83 tahun, Pekerjaan tani, Agama
Islar	n, bertempat tingal di dukuh Bladeg, RT 03/ RW 05 Desa Kutukan. Kecamatan
Radu Blatung Kabupaten Blora;	
Selanjutnya memberikan Kuasa Hukum kepada 1. ZAINUDIN, SH. 2. ZAENAL	
	FIN, SH.MH. Advokat berkantor dijalan Pemuda Komplek Stasiun Blora Jawa
	gah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014, selanjutnya disebut
Peng	ggugat;
	melawan
	mejawan
1. 1	Rasid bin Sami Sowikromo alias Bidin, Umur 88 tahun, pekerjaan tani, Agama
	Islam, Alamat dukuh Bladeg RT 03 RW 05 Desa Kutukan Kecamatan Randu
	blatungCepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai
	Tergugat I;
	Rasiem binti Rasid, umur 63 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, Alamat di
	lukuh Bladeg Rt.03, Rw.05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten
	Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
	upri bin Samijo (suami Rasiem), umur 67 tahun, pekerjaan tani, bertempat tingal di
	lukuh Bladeg, Rt.03. Rw 05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung Kabupaten
	Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
	Tarsih binti Eram(Eram istri Raji), urnur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
	ertempat tingal di dukuh Bladeg, Rt.03, Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan
	Randublatung, Kecamatan Blora, selanjutnya di sebut; Tergugat IV;
	Junawarah binti Raji, umur 33 tahun Agama islam, pekerjaan wiraswasta,
	ertempat tingal di dukuh Bladeg, Rt.03, Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan
	andublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya di sebut Tergugat V;
	Iarto bin Gito Utomo ( suami Munawaroh), umur 33 tahun, Agama islam, pekerjaan
	Viraswasta, bertempat tingal di dukuh Bladeg Rt.03, Rw.05, Desa Kutukan,
	ecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya di sebut Tergugat VI;

7. Naihn Mukhoyaron binti Raji, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
bertemopat tingal di Dukuh Bladeg, Rt.03, Rw.05, Desa Kutukan, Kecmatan
Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya di sebut Tergugat VII;
8. Imam Syafi'l bin Raji, umur 23 tahun, Agama Islam, Mahasiswa, bertempat di
dukuh Bladeg, Rt.03, Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten
Blora, selanjutnya di sebut Tergugat VIII;
9. Soleh bin Raji, umur 45 tahun, Agaa Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di
Kampung Petak Jaya Rt.11, Rw.09, No.18 Kelurahan Jlambar Baru, Kecs, matan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disedbut Turut Tergugat I;
10. Siti Musafiroh binti Raji, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
alamat di dukuh Bladeg, Rt,04,Rw.05, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung,
Kabupaten Blora, selanjutnya di sebut Turut Tergugat II;
11. Siti Mukminah binti Raji, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
alamat jalan Raya Binong, Rt.01, Rw.10, Gang Servis, No,39 Kelurahan Lubang
Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya di sebut Turut
Tergugat III;
12. Umainah binti Raji, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat dukuh
Plawan Ngringin, Rt.01, Rw.05 Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso,
Kabupaten Karanganyar, selanjutnya di sebut Turut Tegugat IV;
13. Siti Nafiah binti Raji, umur 32 tahun, Agama islam,pekerjaan wiraswasta, alamat
dukuh Jintel Rt.02, Rw.01, Desa Kasiman, Kecamatan Kasian, Kabupaten
Bojonegoro, selanjutnya di sebut Turut Tergugat V;
14. Khusnul Khotimah binti Raji, umur 27 tahun, Agama Islam, wiraswasta, alamat di
Jalan Raya Rawa Binong Rt.01, Rw.10, Gang Servis, No.39 Kelurahan Lubang
Buaya , Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya di sebut Turut
Tegugat VI;
15. Siti Khamdanah binti Raji, umru 24 tahun, Agama Islam, wiraswasta, alamat di
Desa Kendayan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, selanjurtnya di sebut Turut
Tergugat VII;
16. Umaidi bin Sarman,umur 37 tahun, Agama islam, pekerjaan tani, bertempat tingal
dahulu di Desa godong, Kecamatan Godong, Kabupaten, Grobogan/Purwodadi,
sekarang tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya di sebut Turut Tergugat VIII;
Selanjutnya Tergugat IV, sampai dengan Tergugat VIII (Tarsih binti Eram,
Munawaroh binti Raji, Harto bin Gito Utomo, Nailin Mukhayaroh binti Raji dan
Imam Syafi'i bin Raji ) dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII
(Soleh bin Raji, Munawaroh binti Raji, Siti Mukminah binti Raji, Umainah binti

Raji, Siti Nafisah binti Raji, Khusnul Khotimah binti Raji dan Siti Khamdanah binti Raji) tersebut memberikan Kuasa Hukum kepada Magda Lena Linaka, S.H dan Sugiyanto, S.H, advokat yang berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara, alamat di Jl. Reksodiputro. No. 31 Blora Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2014, untuk selanjutnya di sebut para Tegugat dan para turut Tergugat;

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0760/Pdt.G/2014/PA.Bla. tanggal 03 Juni 2014 yang telah dirubah pada tanggal 10 September 2014, salah satu poin dari pada gugatan penggugat tersebut, penggugat memohon agar dilakukan penyitaan jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa untuk melindungi hak-hak penggugat, karena penggugat kawatir dan mempunyai sangkaan, bahwa tergugar berusaha memindah tangankan barangbarang itu dari tangannya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan penggugat sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat untuk meletakaan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa sebelum mengabulkan permohonan penggugat tersebut terlebih dahulu harus didengar keterangan para tergugat dan para turut tergugat; ------

Menimbang, Bahwa, terhadap permohonan penggugat agar Pengadilan Agama Blora meletakkan sita (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa tersebut, Tergugat I, II dan Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak akan di serahkan dan/ atau di berikan kepada Penggugat, tergugat 4 sampai dengan VIII dan para turut tergugat karena mereka tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Mimbang, bahwa guna menjamin kepastian hukum dan menjamin agar putusan tidak illusoir, maka permohonan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pihak Penggugat untuk meletakkan sita tersebut mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya permohonan sita tersebut dapat dikabulkan:

Memperhatikan, pasal 227 HIR serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;----

## MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan penggugat tentang sita tersebut di atas; ------
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat, untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat, yaitu :

Sebidang tanah keras terletak di dukuh Bladeg, Rt.03, Rw.05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dengan luas 113 dan, atau setara dengan 1.130 M2( seribu seratus tiga puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa leter C desa, nomor 439 persil 98 kelas D.II atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, dengan batas-batas:

Sebelah Utara

: Tanah Mad Sodokin; -----

sebelah Timur

: Tanah Ponikah; ----

Sebalah Selatan

: Tanah Sodik; ----

sebelah Barat

: Jalan Desa; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. SUTIYO, M.H

Hakim Anggota II

MOH.ISTIGHEARI,S.H

Panitera Peppganti

Dra.SARSINI

MUSRINI MINDARWATI, S.H.